



**PUTUSAN**

Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Yyk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Doni Guritwan als. Kancil als. Donka Bin Rujiah;
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/7 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gedongan Rt/Rw 007/- Kel.Srimartani,Kec Piyungan Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa Doni Guritwan als. Kancil als. Donka Bin Rujiah ditahan dalam tahanan penyidik/rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu : 1. Ahmad Rizal Fawa'id, S.H.,M.H., 2. Anam Fadli Aftian, S.H., 3. Dania, S.H.,M.H. 4. Ridwan Januar, S.H., 5. Pungki Suroto, S.H., Kesemuanya Penasihat Hukum pada RUMAH BANTUAN HUKUM (RBH) AFTA, yang beralamat di Jln, Pamularsih No.9,

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta, untuk mendampingi Terdakwa tersebut diatas dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Yogyakarta berdasarkan Penetapan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 13 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DONI GURITWAN Alias KANCIL Alias DONKA Bin RUJIAH** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebaagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)*". sebagaimana dalam dakwaan kesatu Melanggar *Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DONI GURITWAN Alias KANCIL Alias DONKA Bin RUJIAH** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membayar denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Tas selempang Kulit warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) Buah bungkus rokok AROMA MILE yang didalamnya berisi :
    - 8 (delapan) Buah plastic klip kecil yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yarindo dengan total keseluruhan 80 (delapan puluh) butir pil yarindo.
    - 1 (satu) plastic klip kecil yang didalamnya berisi 3 (tiga) butir pil yarindo.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Yyk



- 1 (satu) Bungkus plastic kresek warna hitam didalamnya berisi :
  - 4 (empat) Bungkus rokok merk GOA yang didalamnya berisi masing-masing berisi 2 (dua) plastic klip sedang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil tiap plastic klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan 800 (delapan ratus) butir pil yarindo.
  - 1 (satu) Bungkus rokok BLACK stick yang didalamnya berisi 2 (dua) Bungkus plastic klip sedang yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil yang masing-masing tiap plastic klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil yarindo dengan total keseluruhan 200 (dua ratus) butir pil Yarindo.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang Tunai sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

**Dirampas untuk negara.**

- 5.** Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa berperilaku sopan dan berterus terang dalam persidangan, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, disamping itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **DONI GURITWAN Alias KANCIL Alias DONKA Bin RUJIAH** Pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Gedongan Rt/Rw 007/- Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, karena terdakwa ditahan di Rutan kelas Ila

*Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wirogunan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)." yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa datang ke rumah sdr. GARDA (DPO) dengan maksud untuk meminta tolong memesan Pil Sapi kepada Sdr. GOMBLOH (DPO) sebanyak 2 (dua) toples/ 2000 butir seharga 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. GARDA (daerah piyungan Bantul), Selanjutnya terdakwa pamit pulang.

Bahwa pada hari tanggal bulan tahun yang sama sekira pukul 23.30 Wib Sdr. GARDA Menyerahkan Pil Yarindo/ Pil Sapi kepada terdakwa di rumah terdakwa di Gedongan Rt/Rw 007/- Kel. Srimartani, Kec piyungan, Kab Bantul, Prov. D.I. Yogyakarta. Berupa 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) toples / 2000 (dua ribu) butir. Kemudian barang 2 (dua) toples tersebut oleh terdakwa di packing menjadi per 10 butir per plastic.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira habis maghrib saksi ZAKI IMBRA FIRMANSYAH datang ke rumah terdakwa di di Gedongan Rt/Rw 007/- Kel. Srimartani, Kec piyungan, Kab Bantul, Prov. D.I. Yogyakarta dan membeli sebanyak pil Yarindo sebanyak 1000 (seribu) butir dengan disepakati dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tapi masih mengutang, kemudian pada hari Sabtu 12 Agustus 2023 saksi ZAKI IMBRA FITMANSYAH Alias PENYOL membayar utang pembelian pil yarindo/ pil sapi sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa, terdakwa pernah menjual pil yarindo kepada saksi ANDREAS AJI JALU PAMUNGKAS pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 Wib di gedongan Rt/Rw 007/- kel. Srimartani, Kec. Piyungan, Kab. Bantul, Prov D.I. Yogyakarta sebanyak 100 butir seharga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa pernah menjual Pil Yarindo kepada Sdr. ALI HUDHA sekira awal bulan Maret 2023.

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Yogyakarta Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Gedongan Rt/ Rw 007/- Kel. Srimartani, Kec. Piyungan, Kab.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantul, Prov. D.I. Yogyakarta. Kemudian dilakukan penggeledahan badan yang disaksikan Slamet Winardi dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik kresek hitam yang didalamnya berisi :
  - 1 (satu) bungkus Rokok BLACK STICK plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo, dengan jumlah keseluruhan 200 butir
  - 4 (empat) bungkus Rokok GOA yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dengan Jumlah Keseluruhan 800 Butir.

- Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa Terdakwa membeli pil yarindo/ pil sapi dari Sdr, GOMBLOH melalui Sdr. GARDA sudah kurang lebih dari 7 (tujuh) kali.

Bahwa Terdakwa menjual Pil yarindo/ Pil sapi tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- s/d Rp.600.000,- setiap toplesnya.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan pil Yarindu tersebut.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No.LAB : 2544/NOF/2023 tanggal 11 September 2023 dengan hasil laporan laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-5424/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G yang ditandatangani kepala bidang Laboratorium Forensik oleh Budi Santoso, S.Si, M.Si pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., Eko Fery Prasetyo, S.Si, Dany Apriastuti, A.Md. Farm.S.E.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atau

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Yyk





Kedua :

Bahwa ia terdakwa **DONI GURITWAN Alias KANCIL Alias DONKA Bin RUJIAH** Pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Gedongan Rt/Rw 007/- Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, karena terdakwa ditahan di Rutan kelas IIa Wirogunan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)."* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa datang ke rumah sdr. GARDA (DPO) dengan maksud untuk meminta tolong memesan Pil Sapi kepada Sdr. GOMBLOH (DPO) sebanyak 2 (dua) toples/ 2000 butir seharga 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. GARDA (daerah piyungan Bantul), Selanjutnya terdakwa pamit pulang.

Bahwa pada hari tanggal bulan tahun yang sama sekira pukul 23.30 Wib Sdr. GARDA Menyerahkan Pil Yarindo/ Pil Sapi kepada terdakwa di rumah terdakwa di Gedongan Rt/Rw 007/- Kel. Srimartani, Kec piyungan, Kab Bantul, Prov. D.I. Yogyakarta. Berupa 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) toples / 2000 (dua ribu) butir. Kemudian barang 2 (dua) toples tersebut oleh terdakwa di packing menjadi per 10 butir per plastic.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira habis maghrib saksi ZAKI IMBRA FIRMANSYAH datang ke rumah terdakwa di di Gedongan Rt/Rw 007/- Kel. Srimartani, Kec piyungan, Kab Bantul, Prov. D.I. Yogyakarta dan membeli sebanyak pil Yarindo sebanyak 1000 (seribu) butir dengan disepakati dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tapi masih mengutang, kemudian pada hari Sabtu 12 Agustus 2023 saksi ZAKI IMBRA FITMANSYAH Alias PENYOL membayar utang pembelian pil yarindo/ pil sapi sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terdakwa pernah menjual pil yarindo kepada saksi ANDREAS AJI JALU PAMUNGKAS pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 Wib di gedongan Rt/Rw 007/- kel. Srimartani, Kec. Piyungan, Kab. Bantul, Prov D.I. Yogyakarta sebanyak 100 butir seharga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa pernah menjual Pil Yarindo kepada Sdr. ALI HUDHA sekira awal bulan Maret 2023.

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Yogyakarta Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Gedongan Rt/ Rw 007/- Kel. Srimartani, Kec. Piyungan, Kab. Bantul, Prov. D.I. Yogyakarta. Kemudian dilakukan penggeledahan badan yang disaksikan Slamet Winardi dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik kresek hitam yang didalamnya berisi :
  - 1 (satu) bungkus Rokok BLACK STICK plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastic klip sedang yang masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo, dengan jumlah keseluruhan 200 butir
  - 4 (empat) bungkus Rokok GOA yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dengan Jumlah Keseluruhan 800 Butir.

- Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa Terdakwa membeli pil yarindo/ pil sapi dari Sdr, GOMBLOH melalui Sdr. GARDA sudah kurang lebih dari 7 (tujuh) kali.

Bahwa Terdakwa menjual Pil yarindo/ Pil sapi tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- s/d Rp.600.000,- setiap toplesnya.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan pil Yarindu tersebut.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No.LAB : 2544/NOF/2023 tanggal 11 September 2023 dengan hasil laporan laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-5424/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika)

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G yang ditandatangani kepala bidang Laboratorium Forensik oleh Budi Santoso, S.Si, M.Si pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., Eko Fery Prasetyo, S.Si, Dany Apriastuti, A.Md. Farm.S.E.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2),(3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Usuf Khamdani, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara dugaan predaran pil berwarna putih bersimbolkan Y/Yarindu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi ikut dalam penangkapan terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Gedonganan RT007, RW-, Kelurahan Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus rokok merkk GOA yang didalamnya berisi masing-masing berisi 2 (dua) plastic klip sedang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil tiap plastic klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan 800 (delapan ratus) butir pil Yarindu, 1 (satu) bungkus rokok BLACK stik yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip sedang yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil yang masing-masing tiap plastic klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil Yarindu dengan total keseluruhan 200 (dua ratus) butir pil Yarindu dan uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa berawal Sat Res Narkoba Polresta Yogyakarta mendapat informasi mengenai peredaran obat keras di wilayah Kotagede, dan setelah melakukan penyelidikan kemudian petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 20.45 WIB, mengamankan seseorang yang bernama ZAKI IBRA FIRMANSYAH Alias PENYOL dan diketemukan barang bukti berupa pil Yarindu/ Pil Sapi, dan setelah diinterogasi ia mengaku mendapatkan pil Yarindu/ pil Sapi tersebut dari seseorang yang bernama ALI HUDHA, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, petugas kepolisian mengamankan ALI HUDHA dan ditemukan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa pil Yarindu/pil Sapi yang ada kaitannya dengan ZAKI IBRA FIRMANSYAH Alias PENYOL, kemudian setelah diinterogasi ALI HUDHA mengaku mendapatkan pil Yarindu/ pil Sapi tersebut dari terdakwa;

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengejaran terhadap terdakwa di Gedongan, Kelurahan Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul namun belum menemukan terdakwa, dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 00.05 WIB di di Gedongan, Kelurahan Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul petugas mengamankan ANDREAS AJI JALU PAMUNGKAS Alias JALU dan menemukan 1 (satu) buah tas selempang kulit warna hitam yang didalamnya berisikan 8 (delapan) plastic klip kecil yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Yarindu dengan total keseluruhan 80 (delapan puluh) butir pil Yarindu dan 1 (satu) plastic klip kecil yang didalamnya berisi 3 (tiga) butir pil Yarindu, dan setelah diinterogasi ANDREAS AJI JALU PAMUNGKAS Alias JALU mengaku mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara membeli dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 WIB di Gedongan RT007, RW-, Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di di Gedongan RT007, RW-, Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus rokok merk GOA yang didalamnya berisi masing-masing berisi 2 (dua) plastic klip sedang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil tiap plastic klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan 800 (delapan ratus) butir pil Yarindu, 1 (satu) bungkus rokok BLACK stik yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip sedang yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil yang masing-masing tiap plastic klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil Yarindu dengan total keseluruhan 200 (dua ratus) butir pil Yarindu dan uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Yogyakarta;
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan pil Yarindu tersebut dari seseorang yang bernama GOMBLOH melalui seseorang yang bernama GARDA (DPO) pada tanggal 5 Agustus 2023;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No.LAB : 2544/NOF/2023 tanggal 11 September 2023 dengan hasil laporan laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-5424/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G yang ditandatangani kepala bidang Laboratorium Forensik oleh Budi Santoso, S.Si, M.Si pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., Eko Fery Prasetyo, S.Si, Dany Apriastuti, A.Md. Farm.S.E..

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Andri Pintoko Jati, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara dugaan predaran pil berwarna putih bersimbolkan Y/Yarindu yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi ikut dalam penangkapan terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Gedongan RT007, RW-, Kelurahan Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul;

- Bahwa saat penangkapan terdakwa ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus rokok merkk GOA yang didalamnya berisi masing-masing berisi 2 (dua) plastic klip sedang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil tiap plastic klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan 800 (delapan ratus) butir pil Yarindu, 1 (satu) bungkus rokok BLACK stik yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip sedang yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil yang masing-masing tiap plastic klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil Yarindu dengan total keseluruhan 200 (dua ratus) butir pil Yarindu dan uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa berawal Sat Res Narkoba Polresta Yogyakarta mendapat informasi mengenai peredaran obat keras di wilayah Kotagede, dan setelah melakukan penyelidikan kemudian petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 20.45 WIB, mengamankan seseorang yang bernama ZAKI IBRA FIRMANSYAH Alias PENYOL dan diketemukan barang bukti berupa pil Yarindu/ Pil Sapi, dan setelah diinterogasi ia mengaku mendapatkan pil Yarindu/ pil Sapi tersebut dari seseorang yang bernama ALI HUDHA, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 WIB, petugas kepolisian mengamankan ALI HUDA dan ditemukan barang bukti berupa pil Yarindu/pil Sapi yang ada kaitannya dengan ZAKI IBRA FIRMANSYAH Alias PENYOL, kemudian setelah diinterogasi ALI HUDA mengaku mendapatkan pil Yarindu/ pil Sapi tersebut dari terdakwa;

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengejaran terhadap terdakwa di Gedongan, Kelurahan Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul namun belum menemukan terdakwa, dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 00.05 WIB di di Gedongan, Kelurahan Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul petugas mengamankan ANDREAS AJI JALU PAMUNGKAS Alias JALU dan menemukan 1 (satu) buah tas selempang kulit warna hitam yang didalamnya berisikan 8 (delapan) plastic klip kecil yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Yarindu dengan total keseluruhan 80 (delapan puluh) butir pil Yarindu dan 1 (satu) plastic klip kecil yang didalamnya berisi 3 (tiga) butir pil Yarindu, dan setelah diinterogasi ANDREAS AJI JALU PAMUNGKAS Alias JALU mengaku mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara membeli dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 WIB di Gedongan RT007, RW-, Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di di Gedongan RT007, RW-, Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus rokok merk GOA yang didalamnya berisi masing-masing berisi 2 (dua) plastic klip sedang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil tiap plastic klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan 800 (delapan ratus) butir pil Yarindu, 1 (satu) bungkus rokok BLACK stik yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip sedang yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil yang masing-masing tiap plastic klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil Yarindu dengan total keseluruhan 200 (dua ratus) butir pil Yarindu dan uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Yogyakarta;

- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan pil Yarindu tersebut dari seseorang yang bernama GOMBLOH melalui seseorang yang bernama GARDA (DPO) pada tanggal 5 Agustus 2023;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No.LAB : 2544/NOF/2023 tanggal 11 September 2023 dengan hasil laporan laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-5424/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G yang ditandatangani kepala bidang Laboratorium Forensik oleh Budi Santoso, S.Si, M.Si pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., Eko Fery Prasetyo, S.Si, Dany Apriastuti, A.Md. Farm.S.E..

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Surya Dwi Jatmiko, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara dugaan predaran pil berwarna putih bersimbolkan Y/Yarindu yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi ikut dalam penangkapan terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Gedongan RT007, RW-, Kelurahan Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul;

- Bahwa saat penangkapan terdakwa ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus rokok merkk GOA yang didalamnya berisi masing-masing berisi 2 (dua) plastic klip sedang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil tiap plastic klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan 800 (delapan ratus) butir pil Yarindu, 1 (satu) bungkus rokok BLACK stik yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip sedang yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil yang masing-masing tiap plastic klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil Yarindu dengan total keseluruhan 200 (dua ratus) butir pil Yarindu dan uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa berawal Sat Res Narkoba Polresta Yogyakarta mendapat informasi mengenai peredaran obat keras di wilayah Kotagede, dan setelah melakukan penyelidikan kemudian petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 20.45 WIB, mengamankan seseorang yang bernama ZAKI IBRA FIRMANSYAH Alias PENYOL dan diketemukan barang bukti berupa pil Yarindu/ Pil Sapi, dan setelah diinterogasi ia mengaku mendapatkan pil Yarindu/ pil Sapi tersebut dari seseorang yang bernama ALI HUDHA, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 WIB, petugas kepolisian mengamankan ALI HUDA dan ditemukan barang bukti berupa pil Yarindu/pil Sapi yang ada kaitannya dengan ZAKI IBRA FIRMANSYAH Alias PENYOL, kemudian setelah diinterogasi ALI HUDA mengaku mendapatkan pil Yarindu/ pil Sapi tersebut dari terdakwa;

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengejaran terhadap terdakwa di Gedongan, Kelurahan Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul namun belum menemukan terdakwa, dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 00.05 WIB di di Gedongan, Kelurahan Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul petugas mengamankan ANDREAS AJI JALU PAMUNGKAS Alias JALU dan menemukan 1 (satu) buah tas selempang kulit warna hitam yang didalamnya berisikan 8 (delapan) plastic klip kecil yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Yarindu dengan total keseluruhan 80 (delapan puluh) butir pil Yarindu dan 1 (satu) plastic klip kecil yang didalamnya berisi 3 (tiga) butir pil Yarindu, dan setelah diinterogasi ANDREAS AJI JALU PAMUNGKAS Alias JALU mengaku mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara membeli dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 WIB di Gedongan RT007, RW-, Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di di Gedongan RT007, RW-, Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus rokok merk GOA yang didalamnya berisi masing-masing berisi 2 (dua) plastic klip sedang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil tiap plastic klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan 800 (delapan ratus) butir pil Yarindu, 1 (satu) bungkus rokok BLACK stik yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip sedang yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil yang masing-masing tiap plastic klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil Yarindu dengan total keseluruhan 200 (dua ratus) butir pil Yarindu dan uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Yogyakarta;

- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan pil Yarindu tersebut dari seseorang yang bernama GOMBLOH melalui seseorang yang bernama GARDA (DPO) pada tanggal 5 Agustus 2023;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No.LAB : 2544/NOF/2023 tanggal 11 September 2023 dengan hasil laporan laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-5424/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G yang ditandatangani kepala bidang Laboratorium Forensik oleh Budi Santoso, S.Si, M.Si pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., Eko Fery Prasetyo, S.Si, Dany Apriastuti, A.Md. Farm.S.E..

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Andreas Aji Jalu Pamungkas Alias Jalu, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara dugaan peredaran pil berwarna putih bersimbolkan Y/Yarindu yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Gedongan RT007, RW-, Kelurahan Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, sedangkan saksi diamankan oleh Petugas Sat Res Narkoba Polresta Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 00.05 WIB Gedongan Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tas selempang Kulit warna hitam yang didalamnya berisikan 8 (delapan) plastic klip kecil yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Yarindu dengan total keseluruhan 80 (delapan puluh) butir pil Yarindu dan 1 (satu) plastic klip kecil yang didalamnya berisi 3 (tiga) butir pil Yarindu dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A16 warna biru, dimana barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik saksi;

- Bahwa saksi mendapatkan pil Yarindu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa awalnya saksi membeli pil Yarindu dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 WIB di rumah terdakwa berupa 1 (satu) bungkus rokok Aromo Mile yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip, dimana setiap plastik klip tersebut berisikan 10

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Yyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) butir Pil Yarindu dengan total keseluruhan 100 (seratus) butir Pil Yarindu dengan harga Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapat pil Yarindu tersebut;
- Bahwa saksi membeli pil Yarindu sebanyak 100 (seratus) butir tersebut untuk saksi konsumsi sendiri dan sebagiannya lagi saksi jual;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi Slamet Winardi, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara dugaan peredaran pil berwarna putih bersimbolkan Y/Yarindu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Gedonganan RT007, RW-, Kelurahan Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB sewaktu saksi sedang di rumah, tiba-tiba saksi didatangi oleh petugas Sat Res Narkoba Polresta Yogyakarta yang bermaksud untuk meminta bantuan saksi untuk menyaksikan penggeledahan badan, pakaian, tempat tinggal dan atau tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa, kemudian saksi dan petugas kepolisian menuju keberadaan terdakwa dimana terdakwa diamankan di mess karyawan toko di Gedonganan RT007, RW-, Kelurahan Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, kemudian saksi menyaksikan penggeledahan badan, pakaian, tempat tinggal dan atau tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi 4 (empat) bungkus rokok merk GOA yang didalamnya berisi masing-masing berisi 2 (dua) plastic klip sedang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil tiap plastic klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan 800 (delapan ratus) butir pil Yarindu, 1 (satu) bungkus rokok BLACK stik yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip sedang yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil yang masing-masing tiap plastic klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil Yarindu dengan total keseluruhan 200 (dua ratus) butir pil Yarindu dan uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai ketua RT di lingkungan tempat tinggal terdakwa, dan yang saksi ketahui mengenai terdakwa adalah terdakwa merupakan anak dari keluarga yang *broken home* dimana ayah dan ibu terdakwa telah berpisah dan saat ini ibu terdakwa telah menikah lagi sedangkan ayah terdakwa tidak diketahui dimana keberadaannya dan terdakwa tinggal bersama ibunya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Gedonganan RT007, RW-, Kelurahan Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul dan saat penangkapan ditemukan dan diamankan barang bukti dari terdakwa berupa : 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus rokok merk GOA yang didalamnya berisi masing-masing berisi : 2 (dua) plastic klip sedang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil tiap plastic klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan 800 (delapan ratus) butir pil Yarindu, 1 (satu) bungkus rokok BLACK stik yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip sedang yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil yang masing-masing tiap plastic klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil Yarindu dengan total keseluruhan 200 (dua ratus) butir pil Yarindu, serta uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa datang ke rumah Garda (DPO) dengan maksud untuk meminta tolong memesan pil Sapi kepada Gombloh (DPO) sebanyak 2 (dua) toples/ 2000 (dua ribu) butir seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Garda, dan selanjutnya terdakwa pamit pulang, dan pada hari yang sama sekira pukul 23.30 WIB Garda Menyerahkan pil Yarindo/ pil Sapi kepada terdakwa di rumah terdakwa di Gedonganan RT007, RW-, Kelurahan Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta, dimasukkan dalam 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) toples / 2000 (dua ribu) butir. Kemudian barang 2 (dua) toples tersebut terdakwa packing menjadi per 10 (sepuluh) butir per plastik;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira habis maghrib Zaki Imbra Firmansyah datang ke rumah terdakwa di

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedonganan RT007, RW-, Kelurahan Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta dan membeli pil Yarindu sebanyak 1000 (seribu) butir dengan disepakati dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi masih mengutang, kemudian pada hari Sabtu 12 Agustus 2023, Zaki Imbra Firmansyah membayar utang pembelian pil yarindu/ pil sapi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di Gedonganan RT007, RW-, Kelurahan Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dengan disaksikan oleh saksi dari lingkungan bernama pak Slamet Winardi dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastok kresek warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus rokok merkk GOA yang didalamnya berisi masing-masing berisi : 2 (dua) plastic klip sedang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil tiap plastic klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan 800 (delapan ratus) butir pil Yarindu, 1 (satu) bungkus rokok BLACK stik yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip sedang yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil yang masing-masing tiap plastic klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil Yarindu dengan total keseluruhan 200 (dua ratus) butir pil Yarindu, dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa selain kepada Zaki Ibra Firmansyah terdakwa pernah menjual pil yarindu kepada Andreas Aji Jalu Pamungkas pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 Wib di Gedonganan RT007, RW-, Kelurahan Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta, sebanyak 100 butir seharga Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga pernah menjual pil Yarindu kepada Ali Huda sekira awal bulan Maret 2023;

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan pil Yarindu tersebut sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah per toplesnya, dan uang hasil dari penjualan pil Yarimdu tersebut terdakwa gunakan untuk menutupi kehidupan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai tenaga serabutan yang tidak ada hubungannya dengan kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Tas selempang Kulit warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) Buah bungkus rokok AROMA MILE yang didalamnya berisi :
  - 8 (delapan) Buah plastic klip kecil yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yarindo dengan total keseluruhan 80 (delapan puluh) butir pil yarindo.
  - 1 (satu) plastic klip kecil yang didalamnya berisi 3 (tiga) butir pil yarindo.
- 1 (satu) Bungkus plastic kresek warna hitam didalamnya berisi :
  - 4 (empat) Bungkus rokok merk GOA yang didalamnya berisi masing-masing berisi 2 (dua) plastic klip sedang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil tiap plastic klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan 800 (delapan ratus) butir pil yarindo.
  - 1 (satu) Bungkus rokok BLACK stick yang didalamnya berisi 2 (dua) Bungkus plastic klip sedang yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil yang masing-masing tiap plastic klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil yarindo dengan total keseluruhan 200 (dua ratus) butir pil Yarindo.
- Uang Tunai sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa datang ke rumah sdr. Garda (DPO) dengan maksud untuk meminta tolong memesan pil Sapi/Yarindo kepada Sdr. Gombloh (DPO) sebanyak 2 (dua) toples/ 2000 butir seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Garda. Selanjutnya terdakwa pamit pulang, dan pada hari yang sama sekira pukul 23.30 Wib Sdr. Garda Menyerahkan Pil Yarindo/ Pil Sapi kepada terdakwa di rumah terdakwa di Gedongan Rt/Rw 007/- Kel. Srimartani, Kec piyungan, Kab Bantul, Prov. D.I. Yogyakarta. Berupa 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) toples / 2000 (dua ribu) butir. Kemudian barang 2 (dua) toples tersebut oleh terdakwa di packing menjadi per 10 butir per plastic;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira habis maghrib saksi Zaki Imbra Firmansyah datang ke rumah terdakwa dan membeli sebanyak pil Yarindo sebanyak 1000 (seribu) butir dengan disepakati dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tapi masih mengutang, kemudian pada hari Sabtu 12 Agustus 2023 saksi Zaki Imbra Firmansyah membayar utang pembelian pil yarindo/ pil sapi sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah menjual pil yarindo kepada saksi Andreas Aji Jalu Pamungkaspada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 Wib di gedongan Rt/Rw 007/- kel. Srimartani, Kec. Piyungan, Kab. Bantul, Prov D.I. Yogyakarta sebanyak 100 butir seharga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa pernah menjual pil Yarindo kepada Sdr. Ali Huda sekira awal bulan Maret 2023;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Yogyakarta Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Gedongan Rt/ Rw 007/- Kel. Srimartani, Kec. Piyungan, Kab. Bantul, Prov. D.I. Yogyakarta. Saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik kresek hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus Rokok BLACK STICK plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo, dengan jumlah keseluruhan 200 butir, 4 (empat) bungkus Rokok GOA yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dengan Jumlah Keseluruhan 800 Butir, dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa membeli pil yarindo/ pil sapi dari Sdr. Gombloh melalui Sdr. Garda sudah kurang lebih dari 7 (tujuh) kali;
- Bahwa benar terdakwa menjual pil yarindo/ Pil sapi tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- s/d Rp.600.000,- setiap toplesnya;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan pil Yarindo tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No.LAB : 2544/NOF/2023

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 11 September 2023 dengan hasil laporan laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-5424/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G yang ditandatangani kepala bidang Laboratorium Forensik oleh Budi Santoso, S.Si, M.Si pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., Eko Fery Prasetyo, S.Si, Dany Apriastuti, A.Md. Farm.S.E.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebaagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad 1. Unsur "setiap orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang/siapa saja, adalah subyek hukum, subyek hukum mana harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa yang bernama Doni Guritwan als. Kancil als. Donka Bin Rujiah, berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, bahwa terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara benar sebagai orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa Doni Guritwan als. Kancil als. Donka Bin Rujiah dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu



yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur kesatu setiap orang terpenuhi terhadap diri terdakwa menurut hukum;

**Ad 2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebaagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa datang ke rumah sdr. Garda (DPO) dengan maksud untuk meminta tolong memesan pil Sapi/Yarindo kepada Sdr. Gombloh (DPO) sebanyak 2 (dua) toples/ 2000 butir seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Garda. Selanjutnya terdakwa pamit pulang, dan pada hari yang sama sekira pukul 23.30 Wib Sdr. Garda Menyerahkan Pil Yarindo/ Pil Sapi kepada terdakwa di rumah terdakwa di Gedongan Rt/Rw 007/- Kel. Srimartani, Kec piyungan, Kab Bantul, Prov. D.I. Yogyakarta. Berupa 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) toples / 2000 (dua ribu) butir. Kemudian barang 2 (dua) toples tersebut oleh terdakwa di packing menjadi per 10 butir per plastic;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira habis maghrib saksi Zaki Imbra Firmansyah datang ke rumah terdakwa dan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sebanyak pil Yarindo sebanyak 1000 (seribu) butir dengan disepakati dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tapi masih mengutang, kemudian pada hari Sabtu 12 Agustus 2023 saksi Zaki Imbra Firmansyah membayar utang pembelian pil yarindo/ pil sapi sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah menjual pil yarindo kepada saksi Andreas Aji Jalu Pamungkaspada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 Wib di gedongan Rt/Rw 007/- kel. Srimartani, Kec. Piyungan, Kab. Bantul, Prov D.I. Yogyakarta sebanyak 100 butir seharga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa pernah menjual pil Yarindo kepada Sdr. Ali Huda sekira awal bulan Maret 2023;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Yogyakarta Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Gedongan Rt/ Rw 007/- Kel. Srimartani, Kec. Piyungan, Kab. Bantul, Prov. D.I. Yogyakarta. Saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik kresek hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus Rokok BLACK STICK plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastic klip sedang yang masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo, dengan jumlah keseluruhan 200 butir, 4 (empat) bungkus Rokok GOA yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dengan Jumlah Keseluruhan 800 Butir, dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa membeli pil yarindo/ pil sapi dari Sdr. Gombloh melalui Sdr. Garda sudah kurang lebih dari 7 (tujuh) kali;
- Bahwa benar terdakwa menjual pil yarindo/ Pil sapi tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- s/d Rp.600.000,- setiap toplesnya;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan pil Yarindo tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No.LAB : 2544/NOF/2023 tanggal 11 September 2023 dengan hasil laporan laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-5424/2023/NOF berupa tablet

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih berlogo "Y" di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G yang ditandatangani kepala bidang Laboratorium Forensik oleh Budi Santoso, S.Si, M.Si pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., Eko Fery Prasetyo, S.Si, Dany Apriastuti, A.Md. Farm.S.E.;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang maupun ijin Menteri Kesehatan dalam menjual tablet Yarindo yang termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi menurut hukum maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Tas selempang Kulit warna hitam yang didalamnya berisi
- 1 (satu) Buah bungkus rokok AROMA MILE yang didalamnya berisi : 8

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) Buah plastic klip kecil yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yarindo dengan total keseluruhan 80 (delapan puluh) butir pil yarindo, 1 (satu) plastic klip kecil yang didalamnya berisi 3 (tiga) butir pil yarindo.

- 1 (satu) Bungkus plastic kresek warna hitam didalamnya berisi : 4 (empat) Bungkus rokok merk GOA yang didalamnya berisi masing-masing berisi 2 (dua) plastic klip sedang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil tiap plastic klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil yarindo dengan total keseluruhan 800 (delapan ratus) butir pil yarindo, 1 (satu) Bungkus rokok BLACK stick yang didalamnya berisi 2 (dua) Bungkus plastic klip sedang yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil yang masing-masing tiap plastic klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil yarindo dengan total keseluruhan 200 (dua ratus) butir pil Yarindo.

Bahwa barang bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Doni Guritwan als. Kancil als. Donka Bin Rujiah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Doni Guritwan als. Kancil als. Donka Bin Rujiah tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Tas selempang Kulit warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) Buah bungkus rokok AROMA MILE yang didalamnya berisi : 8 (delapan) Buah plastic klip kecil yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yarindo dengan total keseluruhan 80 (delapan puluh) butir pil yarindo, 1 (satu) plastic klip kecil yang didalamnya berisi 3 (tiga) butir pil yarindo;

- 1 (satu) Bungkus plastic kresek warna hitam didalamnya berisi : 4 (empat) Bungkus rokok merk GOA yang didalamnya berisi masing-masing berisi 2 (dua) plastic klip sedang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil tiap plastic klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan 800 (delapan ratus) butir pil yarindo, 1 (satu) Bungkus rokok BLACK stick yang didalamnya berisi 2 (dua) Bungkus plastic klip sedang yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil yang masing-masing tiap plastic klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil yarindo dengan total keseluruhan 200 (dua ratus) butir pil Yarindo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024, oleh kami, Reza Tyrama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitri Ramadhan, S.H., Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Indriyani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Nur Maya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitri Ramadhan, S.H

Reza Tyrama, S.H.

Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Indriyani, S.H.